

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum konsumen pada transaksi jual beli motor bekas di Kota Mataram, salah satunya di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 8 ayat (2) mengatur dan melindungi konsumen dari tindakan penipuan yang mungkin dilakukan oleh pelaku usaha, dimana konsumen atau pembeli mendapat informasi yang jelas tentang motor yang dijual, dalam hal ini motor bekas yang berupa motor yang telah diperbaiki dan mendekati kualitas barang baru dapat diperjual-belikan dengan ketentuan pelaku usaha memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang tersebut kepada konsumen, dan apabila terjadi pelanggaran maka pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi yang dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang sejenis seperti ditentukan pada pasal 19 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999.
2. Penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli motor bekas di Kota Mataram, Pengusaha menyelesaikan sengketa konsumen terkait jual beli mobil bekas di Kota Mataram dengan membayar ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian, mengembalikan uang konsumen atau mengganti kerugian konsumen dengan barang lain, Sehingga apabila konsumen di rugikan, maka konsumen dapat meminta pertanggungjawaban kepada penjual berupa

pengembalian uang, atau penggantian barang sebagaimana tertera dalam Pasal 19 ayat 2 UUPK. Dan apabila penjual tidak bertanggung jawab atas kerugian yang di alami konsumen, maka konsumen mempunyai hak untuk melakukan gugatan kepada pelaku usaha yang telah merugikan konsumen sebagaimana tertera dalam Pasal 23 UUPK Tetapi terkait pemberlakuan pemberian garansi penjual telah menerapkan isi dari Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu Pasal 25 ayat 1.

B. Saran

1. Pengusaha harus memperhatikan produk sebelum menjual dan membelinya kepada konsumen, agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan konsumen terutama sampai meninggalnya konsumen.
2. Sebagai pelaku usaha perlu diketahui Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK), agar hak dan kewajiban pengusaha dan konsumen terpenuhi sedemikian rupa sehingga para pihak tidak dirugikan, baik berupa konsumen. atau pedagang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar, 2015, *Dualisme Penelitian hukum Normatif Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Peerlindungan Konsumen*, Jakarta, Grafindo Persada.
- Az. Nasution, 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar Cet-3*, Jakarta: Diadit Media.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Erman Rajagukguk et al, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju.
- Harjo Nomor 2008. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju.
- Janus Sidalabok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Medan, Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group,
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret.
- Shidarta, 2003, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, PT. Grasindo.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.

Usman Munir, 2020. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: GENTA Publishing.

Wirjono Projodikoro, 2008. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

C. JURNAL

Yassir Arafat. 2015. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*. Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. Nomor 2. Edisi 2 Desember 2015.

D. INTERNET

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 12 Mei 2022